

## Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Pencurian dalam Putusan 361/Pid.B/2025/PN Jmb

Emir Adzan Syazali, Nurdin Salomo Pasaribu, Dodi Satriyo,  
Senta Fito Pratama, Albi Ternando, M. Arya Putra Pangestu

Universitas Adiwangsa Jambi

Correspondence: [emiradzansyazali26@gmail.com](mailto:emiradzansyazali26@gmail.com); [nurdinsalomo76@gmail.com](mailto:nurdinsalomo76@gmail.com); [dodisatriyosdss@gmail.com](mailto:dodisatriyosdss@gmail.com);  
[fitoprutama74@gmail.com](mailto:fitoprutama74@gmail.com); [albyternando@gmail.com](mailto:albyternando@gmail.com), [izzaryya00@gmail.com](mailto:izzaryya00@gmail.com)

Article Info	Abstract
<p><b>Submitted:</b> 23-02-2026 <b>Revised:</b> 17-03-2026 <b>Accepted:</b> 29-04-2026 <b>Published:</b> 29-04-2026</p> <p><b>Keywords:</b> Criminal liability, theft, judge's considerations</p>	<p><i>Criminal liability is central to assessing whether a person can be sanctioned for their actions. The theft case in Jambi District Court Decision Number 361/Pid.B/2025/PN Jmb illustrates the practical application of this principle, where defendant Heru Prasetyo was found guilty based on the objective and subjective elements of theft as stipulated in Article 362 of the Criminal Code. This research aims to examine criminal liability and the legal principles used by judges in deciding cases, adopting normative legal research methods through statutory and conceptual approaches, as well as examining court doctrine and jurisprudence. The results show that judges consider fault, intent, capacity to be responsible, the purpose of punishment, and the protection of the victim's rights. This decision also reflects an effort to balance substantive justice and the interests of society, so that criminal law functions as an instrument for law enforcement, restoring victims' rights, and creating a sense of security in community life.</i></p>
<p><b>Kata Kunci:</b> Pertanggungjawaban pidana, tindak pidana pencurian, pertimbangan hakim</p>	<p><b>Abstrak</b> Pertanggungjawaban pidana menjadi inti dalam menilai apakah seseorang dapat dikenai sanksi karena tindakan yang dilakukannya. Kasus pencurian dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 361/Pid.B/2025/PN Jmb menggambarkan penerapan prinsip ini secara nyata, di mana terdakwa Heru Prasetyo terbukti bersalah berdasarkan unsur objektif dan subjektif pencurian sesuai Pasal 362 KUHP. Penelitian ini diarahkan untuk menelaah pertanggungjawaban pidana serta asas-asas hukum yang dijadikan acuan hakim dalam memutuskan perkara, dengan mengadopsi metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, serta melakukan kajian terhadap doktrin serta yurisprudensi pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan kesalahan, kesengajaan, kemampuan bertanggung jawab, tujuan pemidanaan, dan perlindungan hak korban. Putusan ini juga mencerminkan upaya menyeimbangkan keadilan substantif dan kepentingan masyarakat, sehingga hukum pidana berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum, pemulihan hak korban, dan terciptanya rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat.</p>

### PENDAHULUAN

Hukum memiliki peran fundamental dalam membatasi perilaku individu agar tercipta ketertiban, keteraturan, dan ketentraman. Beriringan dengan perkembangan masyarakat yang terus berubah, sistem hukum harus selalu menyesuaikan diri lewat revisi atau pembaruan regulasi demi mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga.<sup>1</sup>

Pertanggungjawaban pidana muncul berdasarkan adanya unsur kesalahan. Kesalahan dianggap terjadi apabila seseorang, baik karena sengaja maupun kelalaian, melakukan perbuatan yang mengakibatkan akibat atau situasi yang dilarang oleh hukum pidana, sambil tetap memiliki kemampuan untuk dipertanggungjawabkan atas tindakan tersebut.<sup>2</sup> Tanggung jawab pada hakikatnya merupakan situasi di mana seseorang harus menanggung semua akibat dari tindakannya yang dapat dipersalahkan kepadanya. Dalam hukum pidana, kesalahan dipandang sebagai inti dari pertanggungjawaban dalam

<sup>1</sup>Sutriani, dkk, "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Seorang Kleptomania", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 3, No. 1, (2022) : 68-72

<sup>2</sup>Emy Rosna Wati dan Abdul Fatah, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm.

hukum pidana mengartikan bahwa Pidana hanya dapat dijatuhkan pada orang yang telah terbukti bersalah.

Konsekuensinya, seseorang yang tidak terbukti melakukan kesalahan tidak boleh dikenai hukuman pidana. Dalam konteks tindak pidana pencurian, seorang hanya bisa dimintai pertanggungjawaban pidana bila perbuatannya memenuhi semua unsur yang diperlukan yang dirumuskan dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:<sup>3</sup>

- (1) Adanya subjek hukum berupa "barangsiapa";
- (2) Adanya tindakan "mengambil barang";
- (3) Barang yang diambil sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain; serta
- (4) Adanya maksud untuk memiliki barang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan hukum.

Pertanggungjawaban pidana muncul bersamaan dengan adanya kesalahan. Kesalahan dapat dipahami sebagai kondisi dimana apapun motivasinya, baik disengaja maupun karena kelalaian, orang tersebut melakukan tindakan yang melanggar hukum pidana dan memiliki kemampuan untuk dipertanggungjawabkan. Kesalahan merujuk terkait perilaku tidak pantas, yaitu melakukan tindakan yang seharusnya dihindari atau mengabaikan langkah yang seharusnya diambil.

Dalam konteks Penegakan hukum merupakan sebuah tindakan kriminal yang paling umum terjadi serta memberikan dampak langsung terhadap kepentingan masyarakat adalah pencurian. Pencurian adalah kejahatan yang menasar harta benda atau kekayaan seseorang. Walaupun tidak selalu dianggap kejahatan serius, pencurian menimbulkan kegelisahan serta rasa tidak aman, khususnya bagi warga yang tinggal di daerah tempat perbuatan tersebut terjadi. Oleh karena itu, harta benda sebagai objek perlindungan hukum perlu dijaga dengan mekanisme peradilan yang tegas terhadap setiap tindak pidana maupun percobaan pencurian, sehingga jaminan kepastian hukum serta rasa keadilan dapat terwujud dalam masyarakat.

Pencurian salah satu bentuk perilaku menyimpang yang muncul dalam masyarakat sebagai akibat dari interaksi sosial. Tindakan ini tidak sekadar melanggar hukum, melainkan juga sering muncul sebagai fenomena sosial karena perbedaan kebutuhan, kepentingan, dan dorongan individu yang tidak selalu sejalan dengan norma dan aturan yang berlaku. Karena sifatnya yang berulang dan sulit dihilangkan sepenuhnya, pencurian perlu mendapat perhatian serius, baik secara hukum maupun sosial, guna meminimalkan terjadinya tindak pidana dan menjaga ketertiban dalam masyarakat.

Pengertian tersebut menegaskan bahwa pencurian pada dasarnya merupakan tindakan yang melanggar hukum dan karenanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pencurian diatur pada Buku II Bab XXII mulai Pasal 362 hingga Pasal 367, yang memuat beragam bentuk pencurian beserta sanksi pidananya.<sup>4</sup>

Batasan yang jelas mengenai pencurian dapat dilihat pada Pasal 362 KUHP yang menyatakan "Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-."

Serta Data Statistik Kriminal tahun 2021 menunjukkan bahwa Pencurian termasuk Pada tindakan melanggar hak atau harta, baik yang dilakukan dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Dari keseluruhan kasus, Pencurian yang tidak melibatkan kekerasan adalah tipe yang paling umum terjadi, dengan dominasi pada pencurian biasa dan pencurian kendaraan bermotor.<sup>5</sup>

Sebagai negara hukum, Indonesia menganut prinsip supremasi hukum, yang menyatakan bahwa hukum memiliki otoritas tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, setiap tindakan pidana, termasuk pencurian, Selain melanggar norma sosial, tindakan tersebut juga melanggar hukum tertinggi, sehingga pelaku dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai peraturan yang berlaku.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup>Devy Inovany Irianty, dkk. "Kajian Yuridis tentang Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Lex Crimen, Vol. X, No. 7, (2021):177*.

<sup>4</sup>Danny Bayu Firmansyah, "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor 1666/Pid.B/2024/PN Sby)," *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Vol. 8, No. 3, (2025): 3081*.

<sup>5</sup>Badan Pusat Statistik, *Statistik Kriminal 2021*, hlm. 25

<sup>6</sup>Maniar Nainggolan, dkk. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencurian dengan Pemberatan (Studi Kasus Putusan Nomor 1382/Pid.B/2023/PN Mdn)," *Jurnal Mimbar Administrasi Vol. 20, No. 2, (2023): 388-398*.

Penerapan prinsip supremasi hukum tersebut tercermin Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 361/Pid.B/2025/PN Jmb, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa Heru Prasetyo bin Herman dinyatakan sah dan kuat membuktikan kesalahan atas tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP.

Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan dengan cara yang terorganisir dan berencana, antara lain dengan memanfaatkan situasi tertentu serta menggunakan alat bantu guna mempermudah pelaksanaan tindak pidana. Hal ini menunjukkan adanya intensi atau kesengajaan (*mens rea*) yang diiringi tindakan nyata (*actus reus*) sehingga elemen-elemen kejahatan pencurian terpenuhi secara hukum.

Berdasarkan paparan tersebut, penelitian ini menitikberatkan pada kajian tanggung jawab pidana atas kejahatan pencurian yang diatur dalam KUHP, khususnya pada Pasal 362 serta penerapannya dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 361/Pid.B/2025/PN Jmb. Penelitian hukum normatif bertujuan mengungkap kebenaran hukum dengan mengacu pada logika yuridis serta struktural hukum positif yang berlaku. Hukum pada hakikatnya berfungsi untuk menjamin kepastian hukum yang berlandaskan keadilan, menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat serta menyeimbangkan kepentingan pribadi dengan kepentingan publik.

Diharapkan bahwa studi ini dapat menyajikan gambaran menyeluruh tentang pelaksanaan prinsip pertanggungjawaban pidana secara adil, objektif, serta sejalan dengan nilai-nilai negara hukum. Peneliti menetapkan batasan masalah agar pembahasan menjadi sistematis.

## **METODE**

### **1. Pendekatan**

Menurut Soerjono Soekanto, kajian hukum normatif meliputi analisis prinsip-prinsip hukum, struktur hukum, koherensi hukum, sejarah hukum serta perbandingan hukum. Studi ini memadukan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Metode perundang-undangan diterapkan dalam menelaah regulasi yang mengatur kejahatan pencurian serta akuntabilitas pidana, sedangkan pendekatan konseptual dipakai untuk mengerti gagasan tentang kesalahan, tanggung jawab pidana, dan pertimbangan hukum oleh hakim.

### **2. Ruang Lingkup Atau Objek**

Tujuan hukum adalah menciptakan keadilan, kepastian, serta manfaat. Konsep keadilan dalam sistem hukum Indonesia berjalan sejalan dengan prinsip Pancasila, khususnya sila kelima yang menekankan keadilan sosial bagi seluruh warga. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman menyeluruh tentang penerapan pertanggungjawaban pidana yang adil, proporsional dan konsisten dengan prinsip negara hukum.

### **3. Bahan Dan Alat Utama**

Pendekatan normatif berfokus pada hukum sebagai aturan tertulis, sehingga data yang dipakai meliputi sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang didapatkan lewat studi kepustakaan. Dengan metode ini, penulis mengkaji Pasal 362 KUHP dan penerapannya dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 361/Pid.B/2025/PN Jmb untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dan praktik peradilan.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini memakai pendekatan hukum normatif, menekankan kajian norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, pendapat ahli serta yurisprudensi terkait tanggung jawab pidana atas tindak pencurian.

## **HASIL**

### **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sebagaimana Dalam Putusan Nomor 361/Pid.B/2025/PN Jmb**

Tanggung jawab pidana menjadi landasan utama untuk memutuskan apakah seorang pelaku dapat dikenakan hukuman atau tidak. Dalam hukum kriminal, tidak setiap tindakan yang menimbulkan kerugian otomatis dapat dipidana; harus terbukti terlebih dahulu adanya kesalahan dan kemampuan pelaku untuk menanggung akibat perbuatannya. Prinsip ini menekankan bahwa pemberian hukuman

tidak semata-mata didasarkan pada konsekuensi yang terjadi, melainkan juga pada niat, keadaan hati, dan pemahaman hukum pelaku saat melakukan perbuatan.<sup>7</sup>

Dalam kasus tindak pidana pencurian, pertanggungjawaban pidana pelaku didasarkan pada ketentuan Pasal 362 KUHP menyatakan bahwa pencurian merupakan perbuatan merampas barang milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya, dengan maksud memperoleh kepemilikan secara tidak sah. Pasal tersebut menyatakan bahwa pencurian tidak sekadar mengambil barang, melainkan juga harus disertai niat untuk menguasai barang tersebut secara tidak sah.<sup>8</sup> dan untuk menilai pertanggungjawaban pidana pelaku, hakim harus membuktikan terpenuhinya elemen objektif serta elemen subjektif dalam perbuatan pencurian.

Menurut Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 361/Pid.B/2025/PN Jmb, terdakwa Heru Prasetyo bin Herman terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kejahatan pencurian. Unsur objektif pencurian terpenuhi karena terdakwa mengambil satu unit sepeda motor milik saksi korban, Allib Malik Rangkuti, tanpa izin pemiliknya. Tindakan ini merupakan perbuatan nyata yang secara langsung melanggar hak kepemilikan orang lain yang sehingga memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP.

Selain unsur objektif, elemen subjektifnya ialah niat untuk memiliki barang secara tidak sah juga telah terbukti secara jelas. Terdakwa tidak hanya mengambil sepeda motor tersebut, tetapi juga merencanakan perbuatannya dengan memanfaatkan situasi dan kepercayaan korban yang telah memberinya tempat tinggal. Setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut, terdakwa kemudian menjualnya kepada pihak lain untuk memperoleh keuntungan pribadi. Serangkaian tindakan tersebut memperlihatkan adanya niat sadar serta tujuan khusus yang melanggar hukum, sehingga unsur kesengajaan (*opzet*) dalam tindak pidana pencurian terpenuhi.

Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipisahkan dari keberadaan unsur kesalahan pada pelaku. Kesalahan menjadi dasar penentu apakah perbuatan tersebut layak dipersalahkan secara hukum. Dalam perkara ini, terdakwa melakukan perbuatan pencurian secara sadar, tanpa adanya paksaan, tekanan, atau keadaan darurat yang dapat menghapuskan kesalahan. Perbuatan terdakwa mencerminkan sikap batin yang tidak menghargai hak orang lain serta melanggar norma hukum yang ada.

Selain kesalahan, memiliki kewajiban untuk kesadaran untuk bertanggung jawab menjadi elemen penting dalam pertanggungjawaban pidana. Seseorang hanya dapat dikenai pertanggungjawaban pidana bila ia memiliki kapasitas mental untuk mengerti tindakan yang dilakukannya serta menyadari konsekuensi hukum dari tindakan tersebut. Dalam Putusan Nomor 361/Pid.B/2025/PN Jmb, tidak ada bukti yang menunjukkan terdakwa mengalami kelainan mental atau kondisi khusus yang dapat menurunkan atau menghapus tanggung jawab pidana. Karena itu, terdakwa dianggap sebagai pihak hukum yang memiliki wewenang serta bertanggung jawab sepenuhnya atas tindakannya.

Berdasarkan terpenuhinya komponen tindakan pidana, elemen kesalahan, serta kemampuan untuk bertanggung jawab, maka pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa menjadi sah secara hukum. Prinsip “tiada pidana tanpa kesalahan” tercermin secara nyata dalam putusan ini, majelis hakim tidak langsung menjatuhkan hukuman, melainkan terlebih dahulu menilai semua unsur hukum yang terkait dengan terdakwa.<sup>9</sup>

Sebagai akibat dari tanggung jawab pidana tersebut, hakim memutuskan hukuman penjara tiga tahun bagi terdakwa. Hukuman ini dimaksudkan untuk menegakkan hukum sekaligus menimbulkan efek jera, baik untuk pelaku maupun warga. Sebaliknya, pengadilan memerintahkan pengembalian barang bukti kepada korban, menegaskan bahwa sistem peradilan pidana tidak hanya berfokus pada hukuman, melainkan juga menekankan pemulihan hak korban untuk mencapai keadilan yang menyeluruh.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 361/Pid.B/2025/PN Jmb telah diterapkan secara tepat dan proporsional. Keputusan ini menegaskan bahwa siapa pun yang dengan sengaja dan sadar melanggar hak milik orang lain harus dimintai pertanggungjawaban di depan hukum. Ini memperlihatkan bahwa hukum pidana

---

<sup>7</sup>Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), hlm. 89.

<sup>8</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2018), hlm. 56.

<sup>9</sup>Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta : Kencana, 2017), hlm. 101.

tidak semata-mata berfungsi sebagai alat hukuman, melainkan sebagai alat untuk menegakkan keadilan, menjaga ketertiban, dan menciptakan rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat.

### **Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Pencurian**

Dasar hukum yang dipertimbangkan hakim menjadi landasan utama bagi setiap keputusan pengadilan, karena melalui pertimbangan tersebut dapat dilihat bagaimana hukum diterapkan secara konkret terhadap suatu peristiwa pidana. Hakim bukan hanya berfungsi sebagai “corong” undang-undang, melainkan turut menjadi aktor utama dalam proses penemuan hukum (*rechtsvinding*), yaitu mengaitkan norma hukum yang tertulis dengan fakta-fakta nyata dalam kehidupan.<sup>10</sup>

Dasar hukum bagi hakim dalam penemuan hukum tercermin dalam Pasal 20 dan Pasal 22 Algemene Bepalingen (AB), serta Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Aturan itu menekankan bahwa hakim tidak boleh menolak mengadili kasus karena ketidakjelasan atau kekurangan hukum, serta harus menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Maka, pertimbangan hukum yang dibuat hakim tidak hanya bersifat normatif, namun mempertimbangkan dimensi sosiologis dan filosofis hukum.

Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 361/Pid.B/2025/PN Jmb didasarkan pada beberapa aspek utama dalam pertimbangan hukum hakim. Aspek pertama adalah pertimbangan yuridis normatif, yang menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pencurian sesuai Pasal 362 KUHP. Majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa Heru Prasetyo bin Herman telah melakukan perbuatan pencurian satu buah sepeda motor, yaitu menyita barang orang lain tanpa izin dan dengan tujuan melanggar hukum. Kepastian terpenuhinya unsur objektif dan subjektif menjadi alasan utama hakim untuk menjatuhkan putusan bersalah kepada terdakwa.

Hakim mempertimbangkan aspek kesalahan dan kesengajaan pelaku. Dalam perkara ini, terdakwa tidak hanya melakukan perbuatan pencurian secara spontan, tetapi dengan perencanaan yang matang, memanfaatkan kepercayaan korban, serta menjual hasil kejahatan kepada pihak ketiga. Fakta tersebut menunjukkan adanya kesengajaan (*opzet*) yang kuat dan tidak ada alasan pembenar atau yang memaafkan serta mampu menghapus kesalahan terdakwa. Maka, dalam sudut pandang hukum pidana, terdakwa dipandang layak dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh.

Hakim juga mempertimbangkan kemampuan bertanggung jawab terdakwa. Tidak ada bukti dalam persidangan yang menunjukkan bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa atau berada dalam tekanan yang dapat menghilangkan kemampuan tanggung jawabnya. Dengan demikian, terdakwa dipandang sebagai subjek hukum yang cakap dan sadar akan konsekuensi hukum dari perbuatannya.

Dalam menjatuhkan pidana, hakim mempertimbangkan tujuan pemidanaan, yakni Bukan hanya sebagai balasan atas perbuatan terdakwa, melainkan juga sebagai alat penegakan hukum, pencegahan kejahatan, dan perlindungan masyarakat. Dalam konteks ini, hukuman penjara tiga tahun dianggap sebagai bentuk keseimbangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan, mengingat perbuatan terdakwa dilakukan secara terencana dan menimbulkan kerugian nyata bagi korban.

Di sisi lain, pertimbangan hakim dalam perkara ini juga mencerminkan kecenderungan penggunaan pendekatan positivistik, di mana hukum tertulis dijadikan sebagai dasar utama dalam pengambilan putusan. Metode ini menjamin kepastian hukum karena hakim berlandaskan pada ketentuan undang-undang yang tegas. Namun, dalam pelaksanaannya, pendekatan positivistik kerap menimbulkan konflik bagi hakim antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Khususnya dalam kasus pencurian dengan kerugian nilai yang rendah atau yang melibatkan pelaku dari kelompok masyarakat yang rentan.

Berbeda dengan perkara-perkara pencurian yang melibatkan pertimbangan kemanusiaan secara kuat, seperti kasus pencurian karena faktor kemiskinan ekstrem, dalam perkara *a quo* majelis hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa tidak semata-mata didorong oleh kebutuhan mendesak, melainkan dilakukan dengan niat jahat dan perencanaan. Oleh karena itu, hakim tidak menempatkan pertimbangan kemanusiaan sebagai faktor dominan, melainkan lebih menekankan pada kepastian hukum dan

---

<sup>10</sup>Anthony Freddy Susanto, *Semiotika Hukum*, (Bandung : PT. RefikaAditama, 2005), hlm. 73.

perlindungan terhadap hak milik korban.<sup>11</sup> Hakim juga mempertimbangkan kepentingan korban, dengan memerintahkan pengembalian barang bukti berupa dokumen kendaraan dan alat bukti lainnya kepada pihak yang berhak. Ini menandakan bahwa hakim tidak hanya memusatkan perhatian pada menjatuhkan hukuman kepada pelaku, melainkan juga memperhatikan pemulihan hak korban sebagai unsur keadilan dalam sistem peradilan pidana.

Dalam menilai kasus pencurian pada Putusan Nomor 361/Pid.B/2025/PN Jmb, hakim mempertimbangkan aspek yuridis normatif, tingkat kesalahan serta kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab, dan tujuan pemidanaan serta pertimbangan perlindungan terhadap korban dan kepentingan masyarakat. Keseluruhan pertimbangan tersebut menunjukkan Usaha hakim dalam menyalurkan kepastian hukum dengan rasa keadilan dalam kerangka negara hukum Indonesia.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan Dari penelitian yang telah dijelaskan, terdapat beberapa poin utama yang dapat disarikan tentang pertanggung-jawaban pidana terhadap tindak pidana pencurian serta pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 361/Pid.B/2025/PN Jmb. Penerapan tanggung jawab pidana dalam kasus pencurian di Indonesia menuntut keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Melalui kasus Heru Prasetyo, hakim menekankan pentingnya mempertimbangkan niat jahat dan dimensi humanis dalam putusan agar tetap proporsional serta adil bagi semua pihak.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam Putusan Nomor 361/Pid.B/2025/PN Jmb, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencurian dan pertimbangan hukum hakim telah dijalankan secara tepat, proporsional, dan sejalan dengan prinsip negara hukum Indonesia. Hukum pidana bukan sekadar alat penghukuman, melainkan juga mekanisme untuk menegakkan keadilan, Menjaga ketertiban dan melindungi hak individu untuk menyeimbangkan kepentingan berbagai pihak dalam masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.  
Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana, 2017.  
Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.  
Susanto, Anthon Freddy. *Semiotika Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama, 2005  
Wati, Emy Rosna & Abdul Fatah. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

### **Jurnal**

- Firmansyah, Danny Bayu. "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor 1666/Pid.B/2024/PN Sby)." *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Vol. 8, No. 3, (2025) : 3081*.
- Irianty, Devy Inovany, dkk. "Kajian Yuridis tentang Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Lex Crimen, Vol. X, No. 7, (2021) : 177*.
- Nainggolan, Maniar, dkk. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencurian dengan Pemberatan (Studi Kasus Putusan Nomor 1382/Pid.B/2023/PN Mdn)." *Jurnal Mimbar Administrasi, Vol. 20, No. 2, (2023) : 388-398*.
- Septiana, Rizky & M. Zulfa Aulia. "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Berbasis Keadilan Substantif." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 28, No. 2, (2021) : 280-283*.

---

<sup>11</sup>Rizky Septiana & M. Zulfa Aulia, "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Berbasis Keadilan Substantif," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 28 No. 2, (2021) : 280-283*.